



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 124/Pid.B/2011/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tsanawiyah;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Juni 2011 Nomor : Sp.Han/20/VI/2011/Reskrim sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 06 Juli 2011 Nomor : Print-85/R.4.17/Epp.1/07/2011 sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;-----

3. Pengalihan Jenis Penahanan dari Jenis Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah oleh Penyidik, tanggal 12 Juli 2011 Nomor : SP.Alih/20.d/III/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus

2011;-----

4. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Agustus 2011 Nomor :

Print-118/Rt.4.17/Ep.1/08/2011 sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan

tanggal 18 Nopember

2011;-----

5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 08 September

2011, Nomor : 124/Pen.Pid/2011/PN.Btg. sejak tanggal 08 September 2011

sampai dengan tanggal 07 Oktober

2011;-----

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal

08 Oktober 2011, Nomor : 124/Pen.Pid/PP/2011/PN.Btg. sejak tanggal 08

Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember

2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 08 September 2011

Nomor: 124/Pen.Pid/PM/2011/PN.Btg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 08 September

2011, Nomor: 124/Pen.Pid/2011/PN.Btg. tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN

beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban MANSYUR BIN HAKIM yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MANSYUR BIN HAKIM*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya, dan memanggil-manggil saksi korban yang sedang berada di belakang rumah. Saksi korban pun menemui terdakwa dan keduanya duduk bersama di bangku yang terletak di depan rumah saksi korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban, “lassuluki massaya muko ?” (yang artinya, “mau keluar massa besok ?”) dan dijawab oleh saksi korban, “iyo lassuluki” (artinya, “iya mau keluar”). Setelah itu terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi korban, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id saat itu masih duduk di depan rumahnya. Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai muka saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban sambil teriak, "lapor saja ke Polisi, saya tidak takut", kemudian saksi korban masuk ke dalam rumahnya lalu pergi melapor ke Kepala Desa Kaloling;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 160/VER/VII/2011, tertanggal 10 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GIONE GIANDITO, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum pada Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik
 2. Pada korban tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran dua kali nol koma dua sentimeter
 3. Pada korban tampak luka lecet pada alis kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter
 4. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan secukupnya
 5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan alis kiri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban MANSYUR BIN HAKIM;

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan

pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi dan memanggil saksi untuk keluar duduk-duduk bersama dengan terdakwa di depan rumah saksi. Pada saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa akan didatangi oleh massa, dan setelah memberitahukan hal tersebut terdakwa langsung meninju saksi;
- Bahwa terdakwa meninju saksi dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi, yang mana pada saat itu saksi dalam posisi duduk sementara terdakwa berdiri di depan saksi dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengenakan cincin pada tangan kanannya sehingga akibat pukulan terdakwa tersebut pelipis saksi mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah massa yang akan mendatangi terdakwa 1 (satu) minggu sebelum peristiwa tersebut terjadi ketika saksi berada di kantor Polisi dimana pada saat itu ada seseorang yang juga dimassa kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan maksud memberi peringatan agar terdakwa mengindar sebelum massa mendatangnya, akan tetapi maksud saksi tersebut ditanggapi lain oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dimassa karena masalah pencurian;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa tidak ada seorangpun yang melihatnya, setelah dipukul oleh terdakwa barulah banyak orang berdatangan ke tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mendapatkan perawatan dari rumah sakit meskipun tidak dirawat inap, akan tetapi saksi merasakan sakit pada pelipisnya tersebut sampai sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa sudah ada kesepakatan damai dimana terdakwa mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAWIYAH BINTI DURI;

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi yaitu lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah saksi korban Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika korban dipukul oleh terdakwa tersebut, akan tetapi atas pemberitahuan dari suami saksi yang menjadi korban saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut berawal ketika suami saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa akan didatangi oleh massa, dan setelah memberitahukan hal tersebut terdakwa langsung meninju suami saksi;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut setelah korban dipukul oleh terdakwa, dan saksi melihat korban yang masih dalam posisi duduk dan ada darah mengalir di wajah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian, terdakwa masih berada di tempat tersebut tetapi hanya berdiri saja, dan saksi mendengar ketika terdakwa mengatakan kepada korban, “lapor saja ke Polisi”;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAHARUN BIN SANABA;

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah saksi korban Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap lelaki Mansur Bin Hakim, melainkan saksi hanya mendengar ada keributan dari arah rumah lelaki Mansyur Bin Hakim ketika saksi sedang berada di jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan menanyakan apa yang terjadi, yang kemudian dijawab oleh perempuan Rawiyah bahwa suaminya yaitu lelaki Mansyur telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat lelaki Mansyur dalam keadaan terluka pada bagian wajahnya namun saksi tidak memperhatikan dengan baik luka yang dialami korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menarik terdakwa dan membawanya kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar antara terdakwa dengan lelaki Mansyur sudah ada kesepakatan damai;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NAWAL BINTI ABDUL HAFID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Remy Mansur tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, serta

tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah saksi korban Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap lelaki Mansur Bin Hakim, melainkan saksi hanya mendengar informasi dari warga yang berkerumun di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian terdakwa sudah tidak berada disana dan saksi hanya melihat korban yaitu lelaki Mansyur dalam keadaan terluka pada bagian dahi kirinya yang mengeluarkan darah tapi tidak terlalu banyak;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apakah ada memar atau bengkok pada bagian wajah korban;

Bahwa atas keterangan saksi IV tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar pula keterangan terdakwa **AHMAD**

alias HAMMA BIN H. MAPIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab diajukan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah korban lelaki Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saat selesai menunaikan ibadah shalat Jumat dan saat masih berada di areal masjid terdakwa menerima surat peringatan dari Ketua Massa yang berisi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa. Kemudian terdakwa juga didatangi oleh lelaki

Mansyur Bin Hakim yang berkata kepada terdakwa, “jangan dulu kamu pulang ke rumahmu besok, karena massa mau turun”, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke rumahnya;

- Bahwa, setelah meletakkan sarung dan sajadahnya serta berganti pakaian di rumahnya, terdakwa langsung menuju ke rumah lelaki Mansyur Bin Hakim, dan sesampainya terdakwa di sana, terdakwa kemudian memanggil lelaki Mansyur Bin Hakim yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya untuk keluar menemui terdakwa;
- Bahwa, setelah lelaki Mansyur Bin Hakim sudah keluar dari rumahnya dan duduk di bangku yang ada di depan rumahnya tersebut, terdakwa kemudian bertanya kepada lelaki Mansyur Bin Hakim, “siapa yang kasi tau kamu supaya saya tidak pulang dulu ke rumah besok?”, lalu lelaki Mansyur Bin Hakim menjawab, “yang dulu kan saya juga yang kasi tau kamu”, (yang lelaki Mansyur Bin Hakim maksud adalah kejadian tahun 1999 dimana terdakwa juga pernah didatangi massa saat itu), setelah itu terdakwa langsung meninju dahi lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa, pada tahun 1999 terdakwa pernah didatangi massa karena dituduh mencuri ternak, yang mana pada saat itu terdakwa membeli seekor sapi yang ternyata adalah sapi curian. Pada saat itu terdakwa pernah diproses di kantor Polisi namun kemudian dilepaskan setelah menandatangani surat pernyataan di Polisi;
- Bahwa, terdakwa meninju lelaki Mansyur Bin Hakim sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang pada saat itu memakai sebuah cincin yang berakibat dahi lelaki Mansyur Bin Hakim mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada saat itu lelaki Mansyur Bin Hakim tidak melakukan perlawanan, dan setelah memukul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, terdakwa langsung berjalan keluar ke jalanan;
- Bahwa, antara terdakwa dengan lelaki Mansyur Bin Hakim sudah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Kepala Desa Nipa-Nipa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 160/VER/VII/2011, tertanggal 10 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GIONE GIANDITO, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum pada Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah korban lelaki Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang memakai cincin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim dan memanggil saksi korban untuk keluar duduk-duduk bersama dengan terdakwa di depan rumah saksi korban. Pada saat itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa akan didatangi oleh massa, dan setelah memberitahukan hal tersebut terdakwa langsung meninju saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis kirinya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 160/VER/VII/2011, tertanggal 10 Juli 2011, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E GIANDITO, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et

Repertum pada Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah mendatangi saksi korban Mansyur Bin Hakim untuk meminta maaf, akan tetapi antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, dimana terdakwa mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah setiap orang termasuk badan hukum tanpa kecuali sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti surat dakwaan tersebut sudah benar Terdakwa AHMAD alias HAMMA BIN H.

MAPIN, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah korban lelaki Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kampung Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang memakai cincin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri korban dan pada saat itu saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim dan memanggil saksi korban untuk keluar duduk-duduk bersama dengan terdakwa di depan rumah saksi korban. Pada saat itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa akan didatangi oleh massa, dan setelah memberitahukan hal tersebut terdakwa langsung meninju saksi korban;



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perbuatan terdakwa tersebut saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis kirinya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 160/VER/VII/2011, tertanggal 10 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GIONE GIANDITO, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum pada Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik
2. Pada korban tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran dua kali nol koma dua sentimeter
3. Pada korban tampak luka lecet pada alis kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter
4. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan secukupnya
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan alis kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah mendatangi saksi korban Mansyur Bin Hakim untuk meminta maaf, akan tetapi antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, dimana terdakwa mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban lelaki Mansyur Bin Hakim dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang memakai cincin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri korban dan berakibat luka pada korban tersebut bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" tersebut telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Antara korban dengan terdakwa telah ada kesepakatan damai;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD alias HAMMA BIN H. MAPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa tanggal 01 November 2011** oleh kami **ERNAWATY, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MUH. BASIR MUHALA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTHINA TANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.

E R N A W A T Y, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPANTERA PENGGANTI,

MUH. BASIR MUHALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)